

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Resiliensi adalah kemampuan dan daya tahan dalam penyesuaian diri yang dimiliki individu ketika berhadapan dengan kesulitan besar. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cara yang sehat dan tetap produktif meskipun dalam situasi penuh tekanan. Selaras dengan hal tersebut. Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi tekanan dan dapat bangkit setelah mengalami kesulitan atau keterpurukan.¹ Menurut *Yu dan Zhang* resiliensi adalah kemampuan individu untuk tetap bertahan dan beradaptasi setelah menghadapi peristiwa traumatis.² Kemampuan ini bersifat fleksibel dan berbeda antara individu lain dengan yang lainnya, salah satu faktor terbentuknya resiliensi adalah melalui pengalaman sepanjang hidup seorang individu.

Individu memiliki kebutuhan untuk bertahan ketika menghadapi tekanan atau keterpurukan yang dialaminya untuk tetap menjaga kestabilan emosi menuju kehidupan yang lebih tertata. Resiliensi sering dikaitkan dengan ketahanan mental dalam menghadapi stress, trauma, atau perubahan besar. Salah satu bentuk resiliensi yang ingin peneliti kaji pada penelitian ini yaitu pengalaman resiliensi pada seorang perempuan dengan status istri

¹ Vidya Siti Wulandari, Eka Wahyuni, "Resiliensi Remaja dan Implikasinya Terhadap Kebutuhan Pengembangan Buku Bantuan Diri," *Insight: Jurnal Bimbingan Konseling*, Vol. 10, No. 1, 2022, hal. 81

² Fuad Nashori dan Iswan Saputro, *Psikologi Resiliensi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2021), hal. 11

narapidana sekaligus ibu narapidana yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres atau tekanan, serta bangkit kembali setelah mengalami kegagalan maupun situasi sulit. Kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh individu, terutama istri narapidana pada kasus narkoba, dimana seorang istri yang harus menjalani peran ganda sebagai ayah dan ibu bagi anaknya. Girshick menyebutkan bahwa istri narapidana bekerja lebih keras bila sebelumnya suami yang mencari nafkah. Pengeluaran juga membengkak karena kunjungan ke Lapas memakan biaya, seperti transportasi, bingkisan, dan barang kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi di Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa istri narapidana berperan besar dalam ekonomi keluarga.³

Persoalan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan genting bagi Indonesia. Data yang dicatat saat ini, sebanyak 271.385 orang yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) se-Indonesia. Dari keseluruhan jumlah populasi tersebut, sebanyak 135.823 orang diantaranya merupakan narapidana dan tahanan perkara penyalahgunaan narkoba. Data ini juga disampaikan oleh Pelaksanaan Tugas Direktur Pengamanan dan Intelijen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan bahwa lebih dari setengah

³ Melda Bongga, "Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota X," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 5, No. 4, 2017, hal. 581

pada tempatnya 52,97 % penghuni lapas baik berstatus narapidana maupun tahanan adalah pelaku penyalahgunaan narkoba.⁴ Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) 2024 mencatat total 64.748 kasus terkait narkoba serta 61,439 yang ditetapkan menjadi tersangka.⁵

Seseorang yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba akan terperangkap oleh tindak pidana dengan kewajiban menjalani hukuman. Menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 No 35 Tahun 2009, narkoba didefinisikan sebagai suatu zat atau obat, baik bersumber dari alam (tanaman) maupun buatan, yang memberikan efek terhadap sistem saraf, menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi rasa. Zat-zat ini berpotensi menimbulkan efek ketergantungan. Undang-Undang Narkotika Indonesia, khususnya pasal 111-117, menetapkan hukuman dengan jenis ketentuan pelaku penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini berlaku bagi berbagai pihak, mulai dari pengguna, pengedar, hingga mereka yang terlibat dalam produksi narkoba.⁶

Seseorang yang dinyatakan bersalah setelah melalui proses persidangan yang ditetapkan pengadilan, maka seseorang akan menerima sanksi pidana dan harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Mekanisme ini bertujuan guna memenuhi tanggung jawab

⁴ Bagus Ahmad Rizaldi, "Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba," *Antara Kantor Berita Indonesia*, last modified 2024.

⁵ Tajudin Nirwan, "Indonesia Drug Report BNN 2025" (*Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2025).

⁶ "Undang -Undang Narkotika," *Ubhara Jaya Universitas Bayangkata Jakarta Raya*, last modified 2023.

hukum terhadap tindakan yang melanggar aturan dan hukum. Orang yang telah dijatuhi hukuman pidana kerap disebut narapidana yang harus menjalani masa hukuman dengan kehilangan kebebasan atau terbatasnya akses di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Penempatan narapidana dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh proses pembinaan bagi narapidana di semua Lapas wajib mengikuti prosedur operasional standar yang berlaku di institusi tersebut.

Kondisi serupa juga ditemui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar, dimana terdapat banyak warga binaan dengan kasus narkoba yang berasal dari beragam latar belakang sosial. Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar pada 25 Juli 2025 berjumlah 653 orang (244 tahanan dan 409 narapidana). Terdokumentasi secara rinci didapatkan kasus paling banyak dalam Lapas Kelas IIB Blitar adalah narkoba dengan total 161 orang.⁸ Peristiwa ini tidak sekedar memicu masalah di bidang hukum dan kemasyarakatan, tetapi juga memberikan pengaruh psikologis dan sosial yang serius terhadap keluarga, terutama yang sudah terikat dalam pernikahan yaitu istri dan anak. Ketika seorang kepala keluarga pencari nafkah utama untuk keluarga terjatuh masa hukuman akibat kasus narkoba, kini tanggung jawab bergeser kepada istri sebagai pencari nafkah utama rumah tangga, sosial, dan psikologis.

⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,” September 1995, hal. 37–39.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Andris sebagai Sub Seksi Reg dan Bimpas pada tanggal 25 Juli 2025.

Pasca suami mereka yang menjalani hukuman penjara, tidak sedikit istri yang menghadapi tekanan psikologis serius, seperti kecemasan, mengurung diri, deperesi, akibat harus menerima kenyataan dan mengambil alih tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah utama sekaligus pengasuh anak.⁹ Dampak psikologis muncul akibat penangkapan suami dapat memicu perasaan kehilangan, kekhawatiran akan masa depan, serta rasa malu atas perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pasangan. Tingkat resiliensi istri narapidana di pengaruhi dari segi faktor dukungan sosial, adaptasi positif, kondisi ekonomi, optimisme, dan spiritual, tetapi ketidakhadiran sistem pendampingan psikologis membuat mereka lebih mudah mengalami kerentanan secara emosional serta kecenderungan mengisolasi diri.¹⁰

Terdapat kesenjangan cukup besar antara harapan terhadap ketahanan keluarga dengan kondisi psikososial yang sebenarnya dihadapi oleh para istri yang suaminya menjadi narapidana. Secara ideal keluarga seharusnya berperan sebagai sumber dukungan utama bagi setiap anggota keluarga yang sedang mengalami masa-masa sulit. Namun nyatanya, para istri dari narapidana sering kali menjadi kelompok yang paling terdampak secara finansial, hubungan sosial, maupun kondisi psikologis.¹¹ Stigma dari

⁹ Melda Bongga, "Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota X," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 5, No. 4, 2017, hal. 581-582

¹⁰ Freya Meitha Wardhana dan Margaretha, "Memahami Kehidupan dalam Lingkup Penjara: Pemetaan Faktor Resiliensi Istri Narapidana dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya." *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* Vol. 1, No. 1, 2021, hal. 9–19

¹¹ Arinda Friska dan Risda Rizkillah, "Pengaruh Tekanan Ekonomi Dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Narapidana," *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* Vol. 10 No. 1, 2023, hal 88–99

lingkungan sosial, keterasingan emosional akibat hilangnya peran sebagai pasangan, serta tanggung jawab mengasuh anak sendirian membuat kemampuan beradaptasi dan bangkit dari kesulitan (resiliensi) menjadi suatu kompetensi yang tingkatnya berbeda-beda pada setiap istri. Sebagian orang bangkit dan bahkan menjadi penopang utama keluarga yang tipikal kuat, tetapi banyak yang justru dalam tekanan mental, mengisolasi diri dan pergaulan, atau bahkan menderita gangguan psikologis serius. Perbedaan respons ini ditentukan oleh berbagai faktor, seperti karakter individu, dukungan dari orang sekitar, latar belakang pendidikan, serta trauma atau pengalaman hidup sebelumnya. Jadi setiap orang ketahanan yang dimiliki dan cara untuk mempertahankan tentu bermacam-macam.

Peneliti menganalisis sejumlah riset terdahulu untuk memperkuat proses penelitian ini. Berbagai riset terdahulu mengungkapkan bahwa ketangguhan istri narapidana berasal dari optimisme, regulasi emosi, spiritualitas, dan dukungan keluarga. Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Miftahul Jannah memperlihatkan bahwa istri narapidana mempertahankan kehidupan didorong oleh rasa cinta, tanggung jawab terhadap anak, dukungan keluarga, dan optimisme akan masa depan.¹² Selain itu kajian oleh Melda Bongga lebih memperlihatkan pengeksploasian pengalaman resiliensi istri narapidana, kajian ini menunjukkan bahwa istri narapidana mengalami syok, menangis, mengurung diri dikamar, putus asa. Di balik

¹² Miftahul Jannah dan Zulyadi Teuku, "Analisis Ketangguhan Pada Istri Narapidana (Studi di Kemukiman Garot Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)," *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work* Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 74–86

kondisi ini, istri mampu bertahan dengan kondisi berstatus sebagai istri narapidana, ketahanan bersumber dari anak, rasa tanggung jawab, dan keyakinan dari diri sendiri.¹³ Berdasarkan studi terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan yang menjadi pedoman dalam penelitian ini. Namun, penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam terkait pengalaman resiliensi seorang perempuan dengan status istri narapidana sekaligus ibu narapidana dengan pendekatan fenomenologis masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana seorang perempuan dengan status yang ganda sebagai seorang istri narapidana sekaligus ibu narapidana membangun ketahanan diri, hal ini sangat penting sebagai bentuk dasar intervensi sosial dan psikologis yang kontekstual.

Dari temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat istri yang mengalami situasi tekanan psikologis atau mental yang lebih berat serta tuntutan mengambil peran ganda sebagai pengurus rumah tangga dan sebagai kepala keluarga. Karena tidak hanya menghadapi beban psikologis akibat suami menjadi narapidana kasus narkoba, ditemukan pula istri menghadapi kondisi yang lebih kompleks ketika anak mereka juga harus menjalani hukuman pidana dengan kasus yang serupa. Pada satu sisi, harus menghadapi kenyataan kehilangan sosok suami sebagai kepala keluarga, namun juga kehilangan peran anak yang semestinya menjadi harapan

¹³ Melda Bongga, "Resiliensi Pada Istri Narapidana di Kota X," *Psiko Borneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol. 5, No. 4, 2017, hal. 581

keluarga. Tentu hal ini membuat istri menghadapi stigma ganda, baik sebagai “pasangan terpidana” maupun “orang tua dari terpidana.” Kenyataan ini menimbulkan stigma yang memicu atau mendorong resiliensi pada seseorang terutama pada perempuan yang mengalami kasus kehilangan berlipat dalam keluarga yang disebabkan oleh keterlibatan anggota keluarga dalam tindak pidana, akibatnya mengharuskan untuk berjuang melawan tekanan masyarakat bersamaan menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Penelitian ini dilakukan atas dasar ketertarikan peneliti terhadap keadaan mental dan kehidupan perempuan yang seringkali terabaikan dalam pembahasan mengenai sisi hukum pidana. Secara pribadi, peneliti perlu untuk menyoroti suara perempuan khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri narapidana sekaligus ibu narapidana sebagai sosok dalam kondisi sulit mampu bertahan dan memiliki ketangguhan. Ditinjau dari segi keilmuan, topik ini penting untuk memperkaya bidang psikologi keluarga, dinamika psikososial, dan studi gender, khususnya terkait ketahanan mental dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Metode fenomenologis memungkinkan peneliti mengungkap pengalaman seorang perempuan yang mempunyai ketahanan diri dengan berstatus istri narapidana sekaligus ibu narapidana yang belum banyak diteliti secara mendalam, termasuk dinamika emosional dan pemaknaan subjektif yang tidak dapat diakses melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan berbasis pada pengalaman diharapkan menghasilkan intervensi yang lebih empatik, bersifat

manusiawi, dan sesuai dengan konteks kehidupan istri yang suaminya menjadi narapidana kasus narkoba di Indonesia sekaligus ibu narapidana dengan kasus yang serupa. Maka peneliti tertarik untuk menyingkap atau membuka pengalaman resiliensi yang dilalui oleh seorang perempuan dengan status istri narapidana sekaligus ibu narapidana dengan demikian peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul “Studi Fenomenologis tentang Makna Resiliensi Perempuan sebagai Istri Narapidana sekaligus Ibu Narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar.”

B. Batas Penelitian

Untuk memastikan fokus penelitian tetap terarah dan tidak melebar ke luar topik utama, maka penetapan batasan masalah dalam kajian ini. Adapun ruang lingkup yang diteliti difokuskan makna resiliensi yang meliputi dinamika emosional, proses pembentukan resiliensi, sumber kekuatan, dan pemaknaan resiliensi dalam kehidupan sehari-hari pada seorang perempuan yang berstatus istri narapidana sekaligus ibu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Blitar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apa makna resiliensi seorang perempuan yang berstatus sebagai istri narapidana sekaligus ibu narapidana?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan ingin diraih dalam penelitian ini adalah untuk membuka makna resiliensi seorang perempuan yang berstatus sebagai istri narapidana sekaligus ibu narapidana.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan Kontribusi dari penelitian “Studi Fenomenologis tentang Makna Resiliensi Perempuan sebagai Istri Narapidana sekaligus Ibu Narapidana di Lapas Kelas IIB Blitar.” diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran khususnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pemerluasan kajian teori ketahanan (resiliensi) psikologis, terutama pada studi keluarga yang berdampak oleh kasus hukum, serta pengembangan ilmu. Khususnya pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjektif dan proses pemaknaan pengalaman hidup para responden.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi mahasiswa dalam bidang Bimbingan Konseling, Psikologi, Sosiologi sebagai sumber ilmu dan informasi utamanya terkait resiliensi dalam konteks keluarga.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Studi ini memberikan kontribusi pemahaman mendalam bagi pemangku kepentingan di lembaga pemasyarakatan, khususnya mengenai strategi pembangunan dan mempertahankan ketahanan psikologis selama masa hukuman keluarga. Hasil studi diharapkan dapat menjadikan acuan dalam menyusun kebijakan kunjungan keluarga yang lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi penyusunan program dukungan psikososial bagi keluarga pelaku tindak pidana.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai proses ketahanan seseorang perempuan dengan status istri narapidana sekaligus ibu narapidana, di sisi lain upaya untuk menurunkan stigma sosial.

F. Penegasan Istilah

1. Resiliensi

Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam menghadapi desakan serta tekanan yang tiba dalam kehidupan dan kesanggupan dalam mengatasinya serta upaya untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kesulitan hidup.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut dengan singkatan LAPAS adalah tempat untuk menjalankan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama melaksanakan masa pidananya.

3. Istri

Istri adalah seseorang wanita (perempuan) yang sudah menikah dengan laki-laki (suami)

4. Ibu

Ibu adalah seorang perempuan yang sudah menjadi orang tua dari seorang anak, secara biologis dikodratkan untuk mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mendidik anak-anaknya.

5. Narapidana

Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani pidana dengan kehilangan kemerdekaan di penjara sebab telah melakukan tindak pidana berupa pelanggaran hukum, yang berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan menjalani rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan.